



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 58-K/PM.I-07/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bersidang di Balikpapan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOHANES PENYANG DING**
Pangkat, NRP : Kopda, 31110459551190
Jabatan : Tayanrad/Mudi Ton Sub Denma Korem 091/Asn
Kesatuan : Denma Korem 091/Asn
Tempat, tanggal lahir : Ujah Nurang (Kubar), 26 November 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Jl Padat Karya Perum Puspita No 14 Samarinda, Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 091/Asn selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 091/Asn Nomor : Kep/62/IX/2023 tanggal 4 September 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a) Perwira Penyerahan Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 091/ASN Nomor : Kep/64/IX/2023 tanggal 25 September 2023.
 - b) Perwira Penyerahan Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 091/ASN Nomor : Kep/64/IX/2023 tanggal 25 September 2023.
 - c) Perwira Penyerahan Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 091/ASN Nomor : Kep/75/XI/2023 tanggal 20 November 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/48/PM.I-07/AD/XI/2023 tanggal 21 November 2023.
4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024, berdasarkan Penetapan Nomor: Tap/51/PM.I-07/AD/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023.

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan militer I-07 BALIKPAPAN tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom VI/1 Smd Nomor : BP-11/A-07//IX/2023 tanggal 11 September 2023.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari dari Danrem 091/ASN selaku Papera Nomor : Kep/77/XI/2023 tanggal 20 November 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat IV-16 Nomor : Sdak/40/K/AD/XI/2023 tanggal 21 November 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 58-K/PM.I-07/AD/XI/2023 tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukkan Panitera Nomor : JUKTERA/58-K/PM.I-07/AD/XI/2023 tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/58-K/PM.I-07/AD/XI/2023 tanggal 21 November 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/K/AD/XI/2023 tanggal 21 November 2023. yang dibacakan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer memohon agar :

- a) Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.
- b) Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c) Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tentang daftar absensi Organik dan BP Denma Korem 091/Asn bulan Juli 2023 sampai dengan September 2023

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan

e) Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan/*klemensi* yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pad Permohonan keringanan hukuman/*Klemensi* yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana.

b) Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik dikemudian hari.

c) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan tata tertib yang berlaku di satuan.

d) Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamtas di Merauke, melaksanakan tugas Pamrahan di Kabupaten Puncak Papua, melaksanakan satgas penangkapan teroris Santoso di Palu dan pamtas RI-Malaysia di Kalimantan Utara.

e) Bahwa Terdakwa adalah harapan dan tulang punggung bagi ibu dan adiknya yang saat ini masih memerlukan bantuan dan dukungan biaya dari Terdakwa.

f) Bahwa satuan Korem 091/ASN masih memerlukan kinerja dan dukungan personil dari Terdakwa dalam pelaksanaan tugas kewilayahan di wilayah Kaltim terutama dalam rangka perpindahan Ibukota Nusantara (IKN) di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan apalagi setelah validasi orgas Korem 091/ASN terutama sudah ditariknya Batalyon Infanteri 611/AWL yang langsung berada dibawah kendali Pangdam VI/MIW maka Korem 091/ASN sangat kekurangan personil dalam kegiatan operasionalnya.

3. Bahwa atas *Klemensi*/permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus tetapi menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ibnu Salam, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11010008400973 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 091/ASN Nomor : Sprin/2254/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2023.

Menimbang, bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berkesmpahan yang telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal sepuluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal tiga bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Korem 091/ASN Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Yohanes Penyang Ding (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Diktuk Secata PK di Rindam VI/MLw tahun 2011 lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada bulan Desember 2011 ditugaskan di Batalyon 613/Rja dan langsung melaksanakan Lator di Brigif 24/BC selama 8 (delapan) bulan, setelah itu masuk Batalyon 613/Rja, kemudian pada bulan Oktober 2020 Terdakwa di pindah tugaskan di Denma Korem 091/Asn sampai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31110459551190 Jabatan Tayanrad/Mudu Ton SMB Denma Korem 091/Asn.
2. Bahwa Kapten Inf Indra Paraja (Saksi-1), Letda Inf Suyatna (Saksi-2) dan Serma Imas Viendi (Saksi-3) mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Denma Korem 091/Asn sejak tanggal 10 Juli 2023.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 Terdakwa berada dirumah di Jl. Padat Karya Perumahan Puspita Blok H No 14, selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Terdakwa berniat untuk berdinas namun karena pikiran masih bimbang atas permasalahan dengan orang tua akhirnya Terdakwa tidak masuk kantor dan selanjutnya mengganti pakaian lalu berangkat ke kebun di Sungai Bawang Kec. Muara Badak untuk menenangkan diri.
4. Bahwa setelah Kesatuan Denma Korem 091/Asn mengetahui bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, maka Kesatuan melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa atau DPO a.n Terdakwa sesuai surat Dandenma Korem 091/Asn Nomor R/010/VIII/2023 pada tanggal 7 Agustus 2023.
5. Bahwa pada tanggal 4 September 2023 sekira Pukul 09.00 WITA Terdakwa menerima telepon oleh Pak Viktor dan disuruh untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Perumahan Bumi Sempaja Blok FC Kota Samarinda, selanjutnya pada Pukul 14.05 WITA Terdakwa di tangkap oleh tiga orang anggota Lidpamfik Denpom VI/Smd bersama satu orang anggota Korem 091/Asn selanjutnya Terdakwa langsung di bawa ke madenpom VI/1 Smd untuk dilakukan proses Hukum dan ditahan di ruang tahanan Denpom VI/1 Smd.
6. Bahwa selama pergi meninggalkan satuan tanpa izin Terdakwa berada di Kebun yang beralamat di Sungai Bawang Kecamatan. Muara Badak, Kota. Bontang, Prov. Kaltim dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Terdakwa berkebun kemudian hasilnya di jual.

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa penyidik terdakwa tidak masuk tanpa ijin yang sah karena Terdakwa memiliki permasalahan keluarga yaitu dipaksa menikah dengan perempuan pilihan dari orang tua Terdakwa sementara Terdakwa tidak mau karena sudah mempunyai wanita pilihan yang lain akan tetapi wanita pilihan Terdakwa itu tidak disetujui oleh orang tua Terdakwa.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023 atau selama lebih kurang 55 (lima puluh lima) atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa mengatakan telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan pemeriksaan para saksi disesuaikan dengan urutan pemeriksaan saksi yang lebih dahulu diperiksa dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **IMAS VIENDI**
Pangkat, NRP : Serma, 21050142580785
Jabatan : Balaklap Lidpamfik
Kesatuan : Denpom VI/1 Samarinda, Pomdam VI/MLw
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 17 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Awanglong, Blok. C8, Kel. Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota. Samarinda, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Imas Viendi (Saksi-3) kenal dan mengetahui Terdakwa pada saat Saksi-3 menerima perintah untuk melakukan pencarian orang (DPO) atas nama Terdakwa dengan surat Nomor : R/6112/IX/2023 tanggal 1 September 2023 dari Pomdam VI/MLw yang di duga telah melakukan tindak pidana militer desersi terhitung mulai tanggal 10 Juli 2023.

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2023 di Perumahan Bumi Sempaja Blok FC No. 33 Kel. Sempaja Timur Kec. Sempaja Utara, Kota Samarinda dan pada saat ditangkap Terdakwa bersikap kooperatif.

3. Bahwa Saksi menerangkan penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi karena permasalahan keluarga yakni Terdakwa dijodohkan dengan seorang perempuan pilihan dari ibu Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak setuju karena sudah mempunyai pacar pilihannya sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi 2 :

Nama lengkap : **INDRA PARAJAN**
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 21980010140177
Jabatan : Pasipamops Denma
Kesatuan : Korem 091/ASN
Tempat, tanggal lahir : Palembang 19 Januari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Korem 091/Asn, Jl. Milono, Kota. Samarinda Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kapten Inf Indra Parajan (Saksi-2) kenal dengan Kopda Yohanes Penyang Ding (Terdakwa) sejak bulan Oktober tahun 2022, Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui ketidakhadiran Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 setelah pelaksanaan upacara bendera di Makorem 091/Asn sekira pukul 08.00 Wita saat melaksanakan apel pengecekan di Makorem 091/Asn kemudian di hubungi ke *handphone* Terdakwa namun tidak diangkat oleh Terdakwa.

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa melakukan tidak pidana militer Desersi karena Terdakwa memiliki persoalan keluarga yaitu di jodohkan oleh orang tuanya namun Terdakwa tidak menyetujuinya.

4. Bahwa Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi menjadi anggota TNI dan selama ini perilaku Terdakwa tidak disiplin dalam berdinas, Pakaian tidak rapi, apel sering terlambat, sering izin dengan alasan orang tua sakit, pada saat melaksanakan piket sering menghilang dan sering mabuk minuman keras.

5. Bahwa saat Terdakwa tidak hadir dalam dinas tanpa keterangan yang sah tidak membawa senjata api, amunisi dan inventaris dinas dan negara dalam keadaan damai dan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa apabila meninggalkan kantor/dinas selalu meminta izin kepada yang tertua;
2. Bahwa alasan orang tua sakit adalah benar, Terdakwa tidak berbohong;
3. Tidak benar jika melaksanakan tugas piket, Terdakwa selalu meninggalkan penjagaan; dan
4. Bahwa Keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut menerangkan bahwa Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi menjadi anggota TNI, adalah tidak benar, Terdakwa masih berkeinginan untuk mengabdikan diri menjadi seorang Prajurit TNI.

Atas sangkalan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Saksi-2 di karenakan Saksi-2 tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **SUYATNA**
Pangkat, NRP : Letda Inf, 3920279000371
Jabatan : Kapok Banmin Denma
Kesatuan : Korem 091/ASN
Tempat, tanggal lahir : Magetan 11 Maret 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl K.S Tubun, Rt 13, No. 63, Kota. Samarinda, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Letda Inf Suyatna (Saksi-2) kenal dengan Kopda Yohanes Penyang Ding (Terdakwa) sejak tahun 2018, Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir secara sah pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 pukul 07.00 Wita pada saat melakukan pengecekan apel pagi

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanpa keterangan, Saksi menghubungi via *telephone* namun tidak aktif.

3. Bahwa setelah Kesatuan mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah maka Kesatuan melakukan pencarian selanjutnya membuat surat DPO Nomor : R/010/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberikan kabar baik melalui WA atau *telephone*, dan sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak hadir secara sah karena memiliki persoalan keluarga yaitu di jodohkan oleh orang tuanya namun Terdakwa tidak menyetujuinya.
5. Bahwa pada saat Terdakwa tidak hadir dalam dinas tanpa keterangan yang sah tidak membawa senjata api, Amunisi dan Inventaris Dinas dan Negara dalam keadaan damai dan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi disini adalah keterangan saksi fakta yang secara empiris yang dibacakan dalam persidangan telah disumpah sesuai menurut agama yang dianut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi fakta yang telah dibacakan di persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Yohanes Penyang Ding (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Diktuk Secata PK di Rindam VI/MIW tahun 2011 lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada bulan Desember 2011 ditugaskan di Batalyon 613/Rja dan langsung melaksanakan Lator di Brigif 24/BC selama 8 (delapan) bulan, setelah itu masuk Batalyon 613/Rja, kemudian pada bulan Oktober 2020 Terdakwa di pindah tugaskan di Denma Korem 091/Asn sampai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31110459551190 Jabatan Tayanrad/Mudu Ton SMB Denma Korem 091/Asn, Terdakwa belum pernah mengakhiri dan di akhiri masa dinas nya.
2. Bahwa Kapten Inf Indra Paraja (Saksi-1), Letda Inf Suyatna (Saksi-2) dan Serma Imas Viendi (Saksi-3) mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Denma Korem 091/Asn sejak tanggal 10 Juli 2023.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Komandan Denma Korem 091/ASN mulai tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Lidpam Denpom VII/1 Smd pada tanggal 3 September 2023

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengidrankan pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023
Terdakwa berada dirumah di Jl. Padat Karya Perumahan Puspita Blok H No. 14, selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Terdakwa berniat untuk berdinas, namun karena pikiran masih bimbang atas permasalahan dengan orang tua akhirnya Terdakwa tidak masuk kantor dan selanjutnya mengganti pakaian lalu berangkat ke kebun di Sungai bawang Kec. Muara Badak untuk menenangkan diri.

5. Bahwa selama pergi meninggalkan satuan tanpa izin Terdakwa berada di Kebun yang beralamat di Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Terdakwa berkebun kemudian hasilnya di jual.

6. Bahwa pada tanggal 4 September sekira Pukul 09.00 WITA Terdakwa menerima telepon oleh pak Viktor dan disuruh untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Perumahan Bumi Sempaja Blok FC Kota Samarinda, selanjutnya pada Pukul 10.00 WITA Terdakwa berangkat menuju rumah pak Viktor setelah sampai disana sudah ada anggota Denpom VI/1 Smd dan anggota Korem 091/ASN kemudian disuruh duduk bersama di ruang tamu rumah pak Viktor setelah mengobrol sekitar 1 jam setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Madenpom VI/1 Smd.

7. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena adanya permasalahan keluarga yaitu karena dipaksa menikah dengan perempuan pilihan dari orang tua Terdakwa sementara Terdakwa tidak mau karena sudah mempunyai wanita pilihan yang lain.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023 atau selama 55 (lima puluh lima) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

10. Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali melaksanakan tugas operasi antara lain sebagai berikut :

- a) Satgas pengejaran kelompok Teroris Santoso di Poso;
- b) Satgas Pam Rahwan di Puncak Jaya Papua;
- c) Satgas Pamtas RI-PNG di Merauke, Papua; dan
- d) Satgas Pamtas RI-Malaysia di Kalimantan.

11. Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.

12. Bahwa Terdakwa membantu biaya untuk keperluan ibunya sehari-hari dan membantu biaya untuk adiknya yang masih kuliah.

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman, baik disiplin maupun pidana.

14. Bahwa Terdakwa masih sangat berkeinginan untuk mengabdikan dirinya menjadi seorang Prajurit TNI dan akan kembali menjadi Prajurit yang baik.

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

3 (tiga) lembar daftar absensi Organik dan BP Denma Korem 091/Asn bulan Juli 2023 sampai dengan September 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu 3 (tiga) lembar daftar absensi Organik dan BP Denma Korem 091/Asn bulan Juli 2023 sampai dengan September 2023, selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK/THTI/Desersi yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin, setelah diteliti dengan cermat barang bukti tersebut dibuat dan di tandatangani oleh pejabat dan instansi yang berwenang serta telah disita dan diperoleh menurut hukum dan bersesuaian dengan keterangan para saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi alat bukti surat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Kapten Inf Indra Parajan (Saksi-1) yang dibacakan dalam persidangan, dimana Saksi-1 menerangkan bahwa Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi menjadi anggota TNI dan selama ini perilaku Terdakwa tidak disiplin dalam berdinias, Pakaian tidak rapi, apel sering terlambat, sering izin dengan alasan orang tua sakit, pada saat melaksanakan piket sering menghilang dan sering mabuk minuman keras, Terdakwa menyangkal bahwa pernyataan tersebut adalah tidak benar, dan Terdakwa menyampaikan sebagai berikut :

1. Terdakwa apabila meninggalkan kantor/dinas selalu meminta izin kepada yang tertua;
2. Bahwa bahwa alasan orang tua sakit adalah benar, Terdakwa tidak berbohong;
3. Tidak benar jika melaksanakan tugas piket, Terdakwa selalu meninggalkan penjagaan; dan
4. Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi menjadi anggota TNI, adalah tidak benar, Terdakwa masih berkeinginan untuk mengabdikan diri menjadi seorang Prajurit TNI.

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa sangkalan pada point 1, 2 dan 3 merupakan pembelaan terdakwa semata, apalagi sangkalan tersebut tidak didukung alat bukti lainnya dan dalam hal ini Terdakwa tidak disumpah, oleh karena itu terhadap sangkalan Terdakwa pada point 1, 2 dan 3 tidak dapat diterima dan dikesampingkan, namun untuk sangkalan Terdakwa pada point 4, didalam persidangan Majelis Hakim berkali-kali menanyakan kepada Terdakwa, apakah dirinya tetap berkeinginan untuk mengabdikan diri sebagai seorang Prajurit TNI? Terdakwa menjawab bahwa dirinya masih sangat berkeinginan Mengabdikan diri menjadi seorang Prajurit TNI, sehingga terhadap sangkalan pada point 4, dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopda Yohanes Penyang Ding (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Diktuk Secata PK di Rindam VI/MIW tahun 2011 lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada bulan Desember 2011 ditugaskan di Batalyon 613/Rja dan langsung melaksanakan Lator di Brigif 24/BC selama 8 (delapan) bulan, setelah itu masuk Batalyon 613/Rja, kemudian pada bulan Oktober 2020 Terdakwa di pindah tugaskan di Denma Korem 091/Asn sampai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31110459551190 Jabatan Tayanrad/Mudu Ton SMB Denma Korem 091/Asn.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 Terdakwa berada dirumahnya di Jl. Padat Karya Perumahan Puspita Blok H No 14, selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Terdakwa berniat untuk berdinas namun karena pikiran masih bimbang atas permasalahan dengan orang tua akhirnya Terdakwa tidak masuk kantor dan selanjutnya mengganti pakaian lalu berangkat ke kebun di Sungai Bawang Kec. Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kaltim, untuk menenangkan diri.
3. Bahwa benar Kapten Inf Indra Parajan (Saksi-2) mengetahui ketidakhadiran Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 setelah pelaksanaan upacara bendera di Makorem 091/Asn sekira pukul 08.00 Wita saat melaksanakan apel pengecekan di Makorem 091/Asn kemudian di hubungi ke *handphone* Terdakwa namun tidak diangkat oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar Letda Inf Suyatna (Saksi-3) mengetahui Terdakwa tidak hadir secara sah pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 pukul 07.00 Wita pada saat melakukan pengecekan apel pagi namun Terdakwa tidak ada tanpa keterangan, Saksi menghubungi via *telephone* namun tidak aktif.
5. Bahwa benar Serma Imas Viendi (Saksi-1), Kapten Inf Indra Paraja (Saksi-2), dan Letda Inf Suyatna (Saksi-3) mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Denma Korem 091/Asn sejak tanggal 10 Juli 2023.
6. Bahwa benar setelah Kesatuan Denma Korem 091/Asn mengetahui bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, maka Kesatuan melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa atau DPO a.n Terdakwa sesuai

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor : R/010/VIII/2023 pada tanggal 7 Agustus 2023.

7. Bahwa benar Serma Imas Viendi (Saksi-1) kenal dan mengetahui Terdakwa pada saat Saksi-1 menerima perintah untuk melakukan pencarian orang (DPO) atas nama Terdakwa dengan surat Nomor : R/6112/IX/2023 tanggal 1 September 2023 dari Pomdam VI/MIW yang di duga telah melakukan tindak pidana militer desersi terhitung mulai tanggal 10 Juli 2023.

8. Bahwa benar pada tanggal 4 September 2023 sekira Pukul 09.00 WITA Terdakwa menerima telepon oleh Pak Viktor dan disuruh untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Perumahan Bumi Sempaja Blok FC Kota Samarinda, dan kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah pak Viktor pada pukul 10.00 WITA

9. Bahwa benar setibanya Terdakwa di rumah Pak Viktor telah ada Serma Imas Viendi (Saksi-1) beserta dua orang anggota Lidpamfik Denpom VI/Smd dan satu orang anggota Korem 091/Asn, setelah berbincang-bincang selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke madenpom VI/1 Smd untuk dilakukan proses Hukum yang kemudian Terdakwa ditahan di ruang tahanan Denpom VI/1 Smd.

10. Bahwa benar selama pergi meninggalkan satuan tanpa izin Terdakwa berada di Kebun yang beralamat di Sungai Bawang Kecamatan. Muara Badak, Kota. Bontang, Prov. Kaltim dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Terdakwa berkebun kemudian hasilnya di jual.

11. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak masuk tanpa ijin yang sah karena Terdakwa memiliki permasalahan keluarga yaitu dipaksa menikah dengan perempuan pilihan dari orang tua Terdakwa sementara Terdakwa tidak mau karena sudah mempunyai wanita pilihan yang lain akan tetapi wanita pilihan Terdakwa itu tidak disetujui oleh orang tua Terdakwa.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

13. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023 atau selama lebih kurang 55 (lima puluh lima) atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

14. Bahwa benar Terdakwa telah 4 (empat) kali melaksanakan tugas operasi antara lain sebagai berikut :

- a) Satgas pengejaran kelompok Teroris Santoso di Poso;
- b) Satgas Pam Rahwan di Puncak Jaya Papua;
- c) Satgas Pamtas RI-PNG di Merauke, Papua; dan
- d) Satgas Pamtas RI-Malaysia di Kalimantan.

15. Bahwa benar Terdakwa mengaku menyesal dan tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar Terdakwa membantu biaya untuk keperluan ibunya sehari-hari dan membantu biaya untuk adiknya yang masih kuliah.

17. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman, baik disiplin maupun pidana.

18. Bahwa benar Terdakwa masih sangat berkeinginan untuk mengabdikan dirinya menjadi seorang Prajurit TNI dan akan kembali menjadi Prajurit yang baik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dalam melakukan tindak pidana ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melihat apakah dari perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan bahwa seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana haruslah didukung paling tidak dengan 2 (dua) alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan 2 (dua) alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yaitu pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer".
- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".
- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu, "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 20/PUU-2004/001/PT.3/2004 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk meyakinkan seseorang Terdakwa tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skepera dari Papera, adanya pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan persidangan memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopda Yohanes Penyang Ding (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Diktuk Secata PK di Rindam VI/MIW tahun 2011 lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada bulan Desember 2011 ditugaskan di Batalyon 613/Rja dan langsung melaksanakan Lator di Brigif 24/BC selama 8 (delapan) bulan, setelah itu masuk Batalyon 613/Rja, kemudian pada bulan Oktober 2020 Terdakwa di pindah tugaskan di Denma Korem 091/Asn sampai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31110459551190 Jabatan Tayanrad/Mudu Ton SMB Denma Korem 091/Asn, Terdakwa belum pernah mengakhiri dan di akhiri masa dinasny.
2. Bahwa benar Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Yohanes Penyang Ding berpangkat Kopda dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/K/AD/XI/2023 tanggal 20 November 2023 serta Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/ASN selaku Papera Nomor : Kep/77/XI/2023 tanggal 20 November 2023.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif yang belum mengakhiri dinasny berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa merupakan seorang Prajurit TNI AD yang masih berdinastis aktif belum mengakhiri ikatan dinas dan belum adanya keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif, oleh karenanya Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua, "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja.

Bahwa menurut S.R. Sianturi mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah pelaku (Terdakwa) tindak pidana mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan tidak hadir menurut pasal 95 KUHPM ialah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku.

Bahwa yang dimaksud "Tanpa izin" adalah bahwa pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tanpa ada ijin Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis karena sebagaimana layaknya setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya tersebut dalam hal ini adalah Dandim 0906/Kkr.

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 Terdakwa berada dirumahnya di Jl. Padat Karya Perumahan Puspita Blok H No 14, selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Terdakwa berniat untuk berdinas namun karena pikiran masih bimbang atas permasalahan dengan orang tua akhirnya Terdakwa tidak masuk kantor dan selanjutnya mengganti pakaian lalu berangkat ke kebun di Sungai Bawang Kec. Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kaltim, untuk menenangkan diri.

2. Bahwa benar Kapten Inf Indra Parajan (Saksi-2) mengetahui ketidakhadiran Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 setelah pelaksanaan upacara bendera di Makorem 091/Asn sekira pukul 08.00 Wita saat melaksanakan apel pengecekan di Makorem 091/Asn kemudian di hubungi ke *handphone* Terdakwa namun tidak diangkat oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar Letda Inf Suyatna (Saksi-3) mengetahui Terdakwa tidak hadir secara sah pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 pukul 07.00 Wita pada saat melakukan pengecekan apel pagi namun Terdakwa tidak ada tanpa keterangan, Saksi menghubungi via *telephone* namun tidak aktif.

4. Bahwa benar Serma Imas Viendi (Saksi-1), Kapten Inf Indra Paraja (Saksi-2), dan Letda Inf Suyatna (Saksi-3) mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Denma Korem 091/Asn sejak tanggal 10 Juli 2023.

5. Bahwa benar setelah Kesatuan Denma Korem 091/Asn mengetahui bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, maka Kesatuan melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa atau DPO a.n Terdakwa sesuai surat Dandenma Korem 091/Asn Nomor : R/010/VIII/2023 pada tanggal 7 Agustus 2023.

6. Bahwa benar Serma Imas Viendi (Saksi-1) kenal dan mengetahui Terdakwa pada saat Saksi-1 menerima perintah untuk melakukan pencarian orang (DPO) atas nama Terdakwa dengan surat Nomor : R/6112/IX/2023 tanggal 1 September 2023 dari Pomdam VI/MIw yang di duga telah melakukan tindak pidana militer desersi terhitung mulai tanggal 10 Juli 2023.

7. Bahwa benar pada tanggal 4 September 2023 sekira Pukul 09.00 WITA Terdakwa menerima telepon oleh Pak Viktor dan disuruh untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Perumahan Bumi Sempaja Blok FC Kota Samarinda, dan kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah pak Viktor pada pukul 10.00 WITA

8. Bahwa benar setibanya Terdakwa di rumah Pak Viktor telah ada Serma Imas Viendi (Saksi-1) beserta dua orang anggota Lidpamfik Denpom VI/Smd dan satu orang anggota Korem 091/Asn, setelah berbincang-bincang selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke madenpom VI/1 Smd untuk dilakukan proses Hukum yang kemudian Terdakwa ditahan di ruang tahanan Denpom VI/1 Smd.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan maksud dengan sengaja dimana pelaku mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul dari perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Komandan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya seorang prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur keempat, “Lebih lama dari tiga puluh hari”, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023 atau selama 55 (lima puluh lima) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023 selama 55 (lima puluh lima) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
3. Bahwa benar waktu selama 55 (lima puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan barang bukti surat daftar absensi Denma Korem 091/Asn batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dari tanggal bulan 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023 atau selama 55 (lima puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer dalam dakwaannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 11/2019, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dapat diterima.

2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun mempertimbangkan secara langsung dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang atau motivasi Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuannya karena Terdakwa memiliki permasalahan keluarga yaitu dipaksa menikah dengan perempuan pilihan dari orang tua Terdakwa sementara Terdakwa tidak mau karena sudah mempunyai wanita pilihan yang lain akan tetapi wanita pilihan Terdakwa itu tidak disetujui oleh orang tua Terdakwa.

2. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu meninggalkan satuannya tanpa ijin, tugas-tugas yang menjadi kewajiban Terdakwa tidak dilaksanakan sehingga diambil alih oleh personel lainnya padahal tiap personel telah mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing hal tersebut jelas dapat merugikan Kesatuan dimana Terdakwa berdinas, karena Terdakwa telah meninggalkan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sehingga dengan sendirinya akan menghambat pelaksanaan tugas Satuan.

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa bukan menyerahkan diri, melainkan ditangkap oleh Tim Denpom VI/1 Samarinda.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa telah berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan akan kembali menjadi Prajurit yang baik.
3. Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman, baik disiplin maupun pidana.
4. Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali melaksanakan tugas operasi antara lain sebagai berikut :
 - a) Satgas pengejaran kelompok Teroris Santoso di Poso;
 - b) Satgas Pam Rahwan di Puncak Jaya Papua;
 - c) Satgas Pamtas RI-PNG di Merauke, Papua; dan
 - d) Satgas Pamtas RI-Malaysia di Kalimantan.
5. Bahwa Terdakwa membantu biaya untuk keperluan ibunya sehari-hari dan membantu biaya untuk adiknya yang masih kuliah.
6. Bahwa satuan Korem 091/ASN masih memerlukan kinerja dan dukungan personil dari Terdakwa dalam pelaksanaan tugas kewilayahan di wilayah Kaltim terutama dalam rangka perpindahan Ibukota Nusantara (IKN) di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan lain yang meringankan dan memberatkan pidananya maupun hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi sehingga Majelis Hakim dapat mengambil putusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam tuntutan yang memohon agar Terdakwa dijatuhi penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Majelis Hakim

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur tersebut masih terlalu berat dimana Terdakwa dengan sungguh-sungguh menyesali perbuatannya serta menginsyafinya dan Terdakwa masih sangat berkeinginan untuk segera kembali mengabdikan menjadi prajurit yang baik, artinya di dalam diri Terdakwa masih tertanam jiwa kesatria dengan menyadari kesalahannya dan akan segera kembali menjadi prajurit yang baik, hal tersebut merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh setiap prajurit, dan oleh karenanya akan lebih bermanfaat jika Terdakwa setelah menjalankan hukumannya segera kembali ke kesatuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang prajurit, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa masih terlalu tinggi dan patut untuk diturunkan.

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan memperhatikan ancaman pidana dan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Keringan Hukum/*Clementie* dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa dan Kesatuannya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan kesalahan Terdakwa, menilai latar belakang/motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

3 (tiga) lembar daftar absensi Organik dan BP Denma Korem 091/Asn bulan Juli 2023 sampai dengan September 2023.

Bahwa barang bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, oleh karena sedari awal merupakan kelengkapan berkas perkara berupa absensi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka Majelis Hakim memandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sementara penahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan untuk mempermudah penyelesaian administrasi dan eksekusinya, Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa untuk tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **YOHANES PENYANG DING** Kopda NRP 31110459551190, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

3 (tiga) lembar daftar absensi Organik dan BP Denma Korem 091/Asn bulan Juli 2023 sampai dengan September 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada hari Rabu tanggal 24 bulan Januari tahun 2024 di oleh Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 21940113631072 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Suradi Sungkawatmojo, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370 dan Alvie Syahri, S.H. Mayor Chk NRP 11070050331282 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Saiful, S.H Mayor Chk NRP 21940091440374, Penasihat Hukum Mayor Chk Ibnu Salam, S.h., M.H. NRP 11010008400973, Panitera Pengganti Suharto S.H Peltu NRP 21950303131074 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Suradi Sungkawatmojo, S.H.
Letkol Chk NRP 2910013780370

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Alvie Syahri, S.H.
Mayor Chk NRP 11070050331282

Panitera Pengganti

Suharto S.H.
Peltu NRP 21950303131074

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XI/2023